

VISA

PERPRES NO.16 TAHUN 2008. LL BPHN.JDIH.GO.ID : 4 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

ABSTRAK :- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador telah sepakat untuk menetapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara kedua negara pemegang paspor biasa berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Bersama berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah : UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No.9 Tahun 1992; PP No.32 Tahun 1994; KEPPRES No. 18 Tahun 2003; KEPPRES No. 103 Tahun 2003.
- Dalam Peraturan Presiden Ini Diatur Tentang : Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador pada huruf l, sehingga selengkapnya berbunyi: dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR) Chili, Maroko, Peru, Vietnam; dan Ekuador.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Februari 2008